

**STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 771/K/PID/2018 TENTANG PENGGELAPAN  
DI HUBUNGAN DENGAN PENERAPAN ASAS  
TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG  
CUKUP BERDASARKAN PASAL 197 AYAT 1 DAN 2  
KUHAP**

Disusun Oleh :

Raka Adri Mainata Dwi Putra

41151010150056

Program kekhususan : Hukum Keadanaan

Studi Kasus

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

**CASE STUDY SUPREME COURT RULING NUMBER  
771/K/PID/2018 ON EMBEZZLEMENT IN  
ACCORDANCE WITH THE APPLICATION OF  
PRINCIPLES DOES NOT GIVE SUFFICIENT  
CONSIDERATION BASED ON ARTICLES 197  
PARAGRAPH 1 AND 2 KUHP**

By:

Raka Adri Mainata Dwi Putra

41151010150056

Speciality Program : Criminal Law

Case Study

Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at  
Langlangbuana University



**FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG**

**2020**

## **ABSTRAK**

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang bertugas untuk memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan. Dalam menjatuhkan pidana hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tepat dan adil dalam memutuskan perkara, Pada kenyataannya dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan, yakni pada putusan hakim yang seringkali tidak tepat dan tidak adil dalam pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dengan adanya kasus tentang Notaris yang melakukan penggelapan, Notaris/PPAT dalam melaksanakan jabatannya harus selalu menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Kode Etik, Notaris dalam melakukan tugasnya didasari oleh peraturan perundang-undangan yang sering disebut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta autentik, Notaris/PPAT banyak yang tersandung kasus pidana, Salah satunya adalah tindak pidana Penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP, terkadang Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak semata-mata selalu benar khususnya para pencari keadilan akibat kesalahan hakim dalam memutus suatu perkara, dengan mengingat bahwa hakim juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. sehingga permasalahan yang akan dibahas kali ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 771/K/PID/2018 dan Upaya Hukum apa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 771/K/PID/2018

Metode penelitian yang digunakan yuridis normative yang bertujuan mencari dasar hukum positif serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Tahap penelitian menggunakan data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan yuridis kualitatif yang menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan buku-buku yang diteliti kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 771K/PID/2018 judex juris tidak memberikan pertimbangan yang cukup sehingga telah salah menerapkan hukum pembuktian yang mengenai pertanggungjawaban pidana terdakwa dan tidak ada satupun pertimbangan tentang kesalahan terdakwa menurut hukum, dalam menghadapi kasus tersebut terdakwa melakukan bentuk upaya hukum dengan mengajukan memori Peninjauan Kembali, dikarenakan hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan seharusnya secara hukum harus dinyatakan batal demi hukum karena ini adalah merupakan kekhilafan hakim yang nyata.

## ABSTRACT

The judge is one of the law enforcement officers tasked with dismissing the case filed with the Court. In sentencing judges based on the provisions of the prevailing laws and regulations and appropriate and fair in deciding cases, In fact, in the law enforcement process carried out by the court, namely on the judge's often inappropriate and unfair decision in the criminality imposed against the defendant in the presence of a case of notary who commit embezzlement, Notary / PPAT in carrying out his position must always uphold his dignity and dignity by guided to the prevailing Laws and Regulations and based on the Code of Conduct, Notary in carrying out his duties based on the prevailing laws and regulationsreferred to as Notary Department Law (UUJN) No. 2 of 2014 Jo. Law No. 30 of 2004. As a general official who has special authority to make authentic deed, Notary / PPAT many stumble criminal cases, One of them is the criminal act of Embezzlement stipulated in Article 372 up to Article 377 of the Criminal Code, Sometimes judges in deciding a case are not only always right, especially the seekers of justice due to the judge's error in deciding a case, given that the judge is also an ordinary human being who does not escape error.so the issues that will be discussed this time are How the Judge's Legal Consideration in the Supreme Court Decision Number: 771/K/PID/2018 and what legal efforts are made by the defendant against the Judge's Decision which is not in accordance with the Supreme Court ruling Number: 771/K/PID/2018

The research method used by normative juridists aimed at finding positive legal basis as well as the research specifications used is descriptive analysis that is analyzing in accordance with the prevailing regulations in Indonesian criminal positive law. The research phase uses data in the form of secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques are performed through literature studies to collect data related to the problems studied. Analysis of data using qualitative juridical that analyzes data obtained from legislation, documents, and books examined can then be drawn conclusions.

That the Judge's Legal Considerations in the Supreme Court ruling Number: 771K/PID/2018 judex juris did not give sufficient consideration so that it has misapply the law of proof concerning the criminal accountability of the defendant and none of the considerations of the defendant's guilt according to the law, in the face of such cases the defendant made a form of legal effort by filing a memory review, because the judge did not give sufficient consideration and should legally be declared null and void because this is a real judge's error.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS           POSISI</b>	
A. Latar Belakang Masalah Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	10
<b>BAB II    MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b>	
<b>A. Masalah Hukum</b>	
<b>B. Tinjauan Teoritik</b>	
1. Tinjauan Mengenai Tindak pidana .....	13
2. Tinjauan mengenai Notaris .....	
a. Kewenangan Notaris .....	21
b. Larangan Notaris .....	22
3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan	
a. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan .....	23
b. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	24
c. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan .....	27
4. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan	
a. Pengertian Putusan Pengadilan .....	28

b. Asas - Asas Putusan Pengadilan .....	29
c. Jenis Putusan Pengadilan .....	33
5. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan	
a. Pengertian Putusan Hakim/Pengadilan .....	40
b. Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Putusan.....	41
c. Pertimbangan Hukum .....	44

### **BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM**

A. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 771/K/PID/2018 ...	49
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 771/K/PID/2018 .....	54

### **BAB VI ANALISIS KASUS PUTUSAN KASASI NOMOR 771/K/PID/2018**

A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 771/K/PID/2018.....	58
B. Bentuk Upaya Hukum yang dilakukan Terdakwa terhadap Putusan Hakim yang tidak sesuai pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 771/K/PID/2018 .....	60

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan .....	63
------------------	----

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran**